

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat yang berkembang memerlukan kepastian hukum dalam sektor pelayanan jasa publik. Salah satu pekerjaan yang memberikan pelayanan jasa dalam bidang hukum adalah Notaris.<sup>1</sup> Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku, karena notaris dalam menjalankan jabatannya bukan hanya untuk kepentingan pribadi melainkan juga untuk kepentingan masyarakat. Dalam menjalankan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris.

Perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Menteri untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam

---

<sup>1</sup> Yunira, SH, *Analisis Yuridis tentang Kedudukan Minuta Akta sebagai Alat Bukti bila terjadi sengketa perdata*, diakses dari [http://issuu.com/febri\\_fh/docs/yunira\\_perdata](http://issuu.com/febri_fh/docs/yunira_perdata), pada tanggal 8 Oktober 2013, hal 1.

suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta dan memberikan grosse.<sup>2</sup> Perjanjian-perjanjian tersebut dibuat di hadapan Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Kebutuhan akan pembuktian tertulislah yang menghendaki pentingnya lembaga notariat ini.<sup>3</sup>

Lembaga notaris adalah lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “notariat”, yang timbul dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki adanya alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka. Lembaga notaris ditugaskan oleh kekuasaan umum, untuk di mana dan apabila undang-undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan autentik.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>5</sup> Kedudukan Notaris dalam masyarakat masih disegani, masyarakat

---

<sup>2</sup> G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, (Jakarta : Erlangga, 1982), hal. 31.

<sup>3</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1993), hal.1-4.

<sup>4</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hal.2.

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

membutuhkan seseorang yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang.<sup>6</sup>


Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang Jabatan Notaris. Kewenangan Notaris sebagaimana dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa :

(1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang

(2) Notaris berwenang pula :

---

<sup>6</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 162.

- 
- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
  - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
  - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
  - g. Membuat akta risalah lelang

Dari kewenangan tersebut di atas menjelaskan bahwa Notaris adalah seorang pejabat umum sedangkan wewenangnya adalah membuat akta autentik. Selain memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang agar suatu akta menjadi autentik, seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta

yang menjadi tanggung jawab Notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.<sup>7</sup>

Pasal 1 angka 7 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Tujuan akta dibuat di hadapan pejabat berwenang adalah agar supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau gugatan dari pihak lain.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868 menyebutkan bahwa suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Dalam pasal tersebut, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan berikut :<sup>8</sup>

1. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 166.

<sup>8</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hal. 48.

Akta autentik merupakan alat bukti tulisan atau surat yang bersifat sempurna. Akta autentik mempunyai 3 kekuatan pembuktian antara lain :<sup>9</sup>

- 1) Kekuatan pembuktian lahiriah yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik
- 2) Kekuatan pembuktian formil yang memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta yang diketahui dan didengar oleh Notaris dan diterangkan oleh para pihak yang menghadap
- 3) Kekuatan pembuktian materiil yang merupakan kepastian tentang materi atau isi suatu akta

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris sesuai dengan apa yang disampaikan para pihak kepada Notaris. Notaris berkewajiban untuk mencantumkan ke dalam akta mengenai apa saja yang dikehendak oleh para pihak dan menuangkan pernyataan atau keterangan para pihak tersebut ke dalam akta Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta autentik sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta autentik yang tidak sesuai

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 55-62.

dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum. Pertanggungjawaban merupakan suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dari perbuatan yang dilakukan atau menanggung segala resiko yang ditimbulkan dari suatu perbuatan.

Akta autentik memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris mempunyai kewajiban menerapkan apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak yaitu dengan cara membacakannya, sehingga isi dari akta notaris menjadi jelas.<sup>10</sup>

Akta notaris yang dibuat sesuai kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak atau kewajiban para pihak, kepastian dan perlindungan hukum para pihak. Notaris berkewajiban untuk memasukkan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan dalam akta Notaris.<sup>11</sup>

Para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris ada yang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau

---

<sup>10</sup> Sjaifurracman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung : Mandar Maju, 2011), hal.11.

<sup>11</sup> Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), hal. 24.

oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya baik dengan pengingkaran akan isi akta, tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta autentik tersebut ditemukan keterangan palsu.

Dalam prakteknya ditemukan ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, sehingga menyebabkan notaris sebagai pihak yang turut serta membantu melakukan tindak pidana yaitu membuat keterangan palsu ke dalam akta notaris.<sup>12</sup> Akta autentik merupakan alat bukti yang bersifat mengikat dan memaksa artinya hakim harus menganggap segala peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta autentik adalah benar, kecuali ada alat bukti lain yang dapat menghilangkan kekuatan pembuktian akta tersebut. Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga jika ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan pernyataannya sesuai aturan hukum.

Dengan memperhatikan uraian tersebut, maka penulis membahas “Tanggung jawab Notaris terhadap Akta sehubungan dengan adanya keterangan palsu dari para penghadap” (Studi Kasus Putusan Nomor 238/K/Pid/2013).

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 24.

## **B. Permasalahan**

Dengan beberapa penalaran dari latar belakang permasalahan di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan dijadikan bahan pembahasan dalam penulisan ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta sehubungan dengan adanya keterangan palsu dari para penghadap?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta Notaris sehubungan dengan adanya keterangan palsu dari para penghadap ditinjau dari Putusan Nomor 238/K/Pid/2013?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari adanya penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap akta sehubungan dengan adanya keterangan palsu dari para penghadap.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap akta yang dibuatnya sehubungan dengan adanya keterangan palsu dari para penghadap dari Putusan Nomor 238/K/Pid/2013.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

##### 1) Manfaat dari Segi Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dan literatur dalam bidang hukum terutama dalam hal yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya sehubungan dengan adanya keterangan palsu dari para penghadap.

##### 2) Manfaat dari segi praktis

- a. Bagi peneliti yaitu untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan penulis mengenai kepastian hukum terhadap akta notaris sehubungan dengan adanya keterangan palsu serta mengenai perlindungan hukum terhadap notaris sehubungan dengan hal tersebut.
- b. Bagi masyarakat yaitu memberikan informasi dan menambah pengetahuan mengenai kepastian hukum terhadap akta notaris sehubungan dengan adanya keterangan palsu.

## **E. Sistematika Penelitian**

Laporan hasil penelitian yang akan disusun dibagi atas beberapa bab dan sub bab yang penguraiannya adalah sebagai berikut :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian.

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang kerangka pemikian yang menghubungkan penelitian yang satu dengan yang lainnya berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan kepastian hukum sehubungan dengan adanya keterangan palsu dari para penghadap.

### **BAB III          METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang hasil yang diperlukan untuk menggambarkan fakta atau keadaan sebenarnya tentang hasil yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini akan diuraikan tentang jenis penelitian yang digunakan, sumber-sumber data dan sifat analisis data.

## BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil analisis serta uraian secara mendalam tentang jawaban atas permasalahan dengan menggunakan data yang didapat dari hasil penelitian dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian beserta penerapannya.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan berupa jawaban singkat atas permasalahan penelitian berdasarkan hasil analisis permasalahan dan saran sebagai solusi alternatif yang diusulkan penulis atas kendala-kendala yang masih dihadapi atau belum ditemukan jawabannya meskipun telah dilakukan penelitian dan analisis terhadap permasalahan tersebut.